

## MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA YANG BERSIFAT KOOPERATIF

I WAYAN SUWANDA

Program Studi Hukum K. Mataram UNMAS Denpasar

*email: wandha\_1965@yahoo.co.id*

### ABSTRAK

System peradilan diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. perkiraan ini di dasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai terlalu berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama, dan tidak efisien bagi kalangan bisnis yang menekankan efisiensi dan efektivitas. selain itu, putusan pengadilan justru tidak memuaskan para pihak. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan hingga kini masih terkesan hanya sebagai slogan saja.

Menjawab permasalahan itu maka dilakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan studi pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, yang mana data yang diperoleh akan dianalisis secara deduktif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa mediasi sebagai suatu solusi penyelesaian perkara, baik dalam persidangan dipengadilan maupun diluar persidangan bersifat kooperatif

---

**Kata kunci:** mediasi, kooperatif

### ABSTRACT

*It is estimated that the judicial system will not be able to meet the increasingly complex needs of society. This estimate is based on facts in the field. Dispute resolution through courts is considered too convoluted, takes a long time, and is inefficient for businesses that emphasize efficiency and effectiveness. Besides, the court's decision does not satisfy the parties. The principle of simple, fast, low-cost justice is still only a slogan.*

*Answering this problem, a study is conducted using the empirical normative legal research method with a study approach based on statutory regulations, conceptual approaches, and case approaches. Types and sources of data used in this study are primary data and secondary data with data collection techniques through document study and interviews, where the data obtained will be analyzed qualitatively deductively. Based on the results of research and discussion, it was found that mediation as a solution to the settlement of cases, both in court and outside the court, is cooperative.*

---

**Keywords:** mediation, cooperative

### PENDAHULUAN

Diberbagai Negara manapun, baik Negara yang sudah maju maupun di Negara yang sedang berkembang, seringkali kritik di lontarkan kepada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat oleh pencari keadilan. Dalam bidang perdagangan dan bisnis, banyak dijumpai aneka kritik yang beragam karena lambatnya proses peradilan, biayanya mahal, dan berbelat-belit. Fenomena maupun fakta bukan hanya terjadi di Negara-negara maju, akan tetapi juga di berbagai Negara berkembang dan yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Beberapa kritikan yang penting diantaranya mengenai penyelesaian sengketa yang lambat. biaya perkara yang mahal, peradilan tidak tanggap, dan adanya urusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah, maupun kemampuan hakim yang bersifat generalis.

Sebenarnya banyak hal dari berbagai kritik yang dapat dideskripsikan, akan tetapi dari deskripsi yang telah diuraikan di atas dapat memberikan gambaran secara umum bahwa betapa kompleksnya permasalahan

yang ada di lembaga peradilan tersebut. Adanya perkiraan bahwa sistem peradilan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. perkiraan ini di dasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai terlalu bertele-tele , membutuhkan waktu yang lama, dan tidak efisien bagi kalangan bisnis yang menekankan efisiensi dan efektivitas. selain itu, putusan pengadilan justru tidak memuaskan para pihak. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan hingga kini masih terkesan sebagai slogan kosong saja.

Menurut Pandangan Nurnaningsih Amriani (2012) menyatakan bahwa sebenarnya terhadap pernyataan maupun keluhan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil kebijaksanaan untuk mengantisipasi dengan menerbitkan SEMA No.6 Tahun 1992 yang mengajurkan agar penanganan dan penyelesaian perkara diusahakan selesai dalam tempo 6 (enam) bulan . anjuran dalam surat edaran tersebut dirasa perlu sebagai penekanan dan pelaksanaan asas peradilan di lakukan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan ( pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ). Selain itu, dikembangkan pula lembaga yang telah kita miliki lembaga penyelesaian perkara perdata secara damai di pengadilan ( Dading ) yang telah kalah efektif dengan lembaga ADR dan sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai ( Eks. Pasal 130 HIR/154 RBG ) .yang terlahir adalah PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diganti dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , dimana Mahkamah Agung memerintahkan agar semua Hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian. Namun, selama ini boleh dikatakan mungkin kurang mendapat perhatian dari pihak masyarakat maupun penegak hukum.

Jika kita cermati perdamaian sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan, dan hal ini tertuang dalam dasar Negara Indonesia , yaitu Pancasila. Secara filosofis tersirat dalam musyawarah untuk mufakat. Ketentuan hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Bab XII pasal 58 sampai pasal 61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang disepakati para pihak seperti Konsultasi , negosiasi , mediasi , konsiliasi , atau penilaian ahli dalam pasal 60 ayat ( 1 ).

Menurut pandangan Nurnaningsih (2012) keberadaan dari mediasi dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam pasal 1 angka 10 bahwa Alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak , yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi , negosiasi , mediasi , konsiliasi atau penilaian ahli . akan tetapi , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang arbitrase . walaupun demikian , kini telah jelas dan di akui secara hukum tentang adanya suatu lembaga alternatif di dalam pengadilan yang dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Dalam perkara perdata yang bersifat sengketa, minimal ada dua pihak yang saling memperjuangkan kepentingannya. Masing-masing pihak akan merasa dirinya paling benar dan berhak terhadap apa yang disengketakan dimana mereka akan berupaya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan melakukan apa saja, akan tetapi suatu sengketa perdata yang diselesaikan secara perdamaian, diharapkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa benar-benar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan permusuhan dan dapat menumbuhkan kembali hubungan harmonis yang telah ada terutama bila sengketa terjadi antarkeluarga. Penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian ini dimaksudkan untuk mencari jalan keluar agar pihak yang bersengketa menyelesaikan secara damai dan selanjutnya dibuatkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. dengan ketentuan bahwa para pihak harus mematuhi apa yang disepakati dalam akta perdamaian tersebut . jika akta tersebut dibuat di luar pengadilan dalam bentuk akta otentik dan akta dibawah tangan, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan jika salah satu pihak lalai dalam pelaksanaan perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun jika akta perdamaian dibuat dalam pengadilan atau dimuka sidang melalui proses mediasi, maka para pihak akan sulit melalaikan apa yang telah diperjanjikan karena perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum tetap seperti suatu putusan perkara biasa. terhitung sejak saat itu putusan perdamaian dibacakan oleh hakim, maka terhitung sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat para pihak yang berperkara, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 1 Agustus 1973 dalam perkara kasasi No. 1038 K /Sip/1972. Hal yang sama di kemukakan pula dalam putusan Mahkamah Agung Tanggal 19 Februari 1976 No. 975K / Sip/ 1976 bahwa tidak ada upaya banding dan kasasi terhadap putusan perdamaian . sebagaimana secara esensial telah diatur dalam pasal 130HIR/154RBg.

Ada beberapa alasan mengapa mediasi sebagai bagian dari alternative penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia seperti : Alternative penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis .Disamping itu pula lingkup yang dibahas, alternative penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, dan pembinaan hubungan baik , dimana alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Garry Goopaster (1993) memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Dengan demikian Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak (Abbas, 2009). Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan (Allan,2004). Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5). Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator, harus mampu. menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah *skill* yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka (Abbas, 2009)

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, mediasi memiliki ruang lingkup utama dalam ranah privat/perdata. Berbagai sengketa perdata seperti misalnya sengketa dalam keluarga berkaitan dengan masalah warisan, pertanahan, pembagian kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang di jalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan (Abbas, 2009).

Dalam peraturan perundang-perundangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari ketentuan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi. Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000 menegaskan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ketentuan dalam Pasal 5 ini memberikan rincian khusus ruang lingkup

sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Hal ini berbeda dengan mediasi yang kelihatannya lebih luas ruang lingkungannya dalam bidang perdata.

Hal ini ditegaskan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi Islam.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan mengenai “ Bagaimana mediasi sebagai suatu solusi penyelesaian perkara, baik dalam persidangan dipengadilan maupun diluar persidangan bersifat kooperatif ?”

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mediasi sebagai suatu solusi penyelesaian perkara, baik dalam persidangan dipengadilan maupun diluar persidangan bersifat kooperatif.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan studi pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, yang mana data yang diperoleh akan dianalisis secara deduktif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Adapun Prinsip prinsip tersebut menurut Abbas (2009) antara lain : Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk merierima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang

mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Abbas, 2009):

Dalam setiap proses mediasi terdapat metode, di mana para pihak dan/atau perwakilannya, yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak. Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making* atau *facilitated negotiation*). Mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana mediator yang mengatur proses perundingan dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan mediasi.

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Dalam tahap ini merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka (Kraybill ddk, 2006).

Mediator harus menggali sejumlah informasi awal tentang persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Informasi yang diinginkan mediator bersifat menyeluruh dan tidak parsial, sehingga memudahkan bagi dirinya untuk menyusun strategi dan memosisikan persoalan tersebut dalam kerangka penyelesaian konflik melalui jalur mediasi. Persoalan pokok yang disengketakan dan pola-pola penyelesaian melalui mediasi perlu disampaikan kepada kedua belah pihak, sehingga mereka dapat mempertimbangkan menggunakan jalur tersebut untuk menyelesaikan sengketa. Mediator harus menginformasikan se jelas mungkin tentang mediasi, langkah-langkah kerja dalam mediasi, manfaat mediasi, dan menjelaskan situasi-situasi yang dialami para pihak bila digunakan jalur inediasi oleh beberapa pihak lain. Hal yang perlu diingat bahwa ketika menjelaskan mengenai mediasi kepada para pihak, jangan sampai terkesan menggiring, tetapi benar-benar memberikan informasi yang lengkap mengenai mediasi, sehingga para pihak benar-benar memahami mediasi, sehingga dapat memilih mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa mereka (Abbas, 2009).

Langkah langkah startegis dalam pramediasi dapat dipersiapkan oleh mediator antara lain misalnya memformulasikan sejumlah pertanyaan yang secara tidak langsung mengajak para pihak untuk memikirkan masa depan mereka, dan tidak larut memikirkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terseret dalam konflik atau persengketaan. Mediator harus mampu mengarahkan mereka untuk mengambil sikap, untuk sama-sama menuju masa depan yang lebih baik dan damai. Hal lainnya adalah mengoordinasikan pihak yang bertikai, di mana mediator harus menghubungi pihak yang bertikai kurang lebih dalam waktu yang bersamaan untuk menunjukkan itikad baik dan keseriusan seorang mediator. Yang tidak kalah pentingnya dalam tahap pramediasi ini, mediator patut juga menghubungi para tokoh yang memiliki kedudukan strategis dan memiliki strata sosial dalam masyarakat. Tokoh yang dipilih bisa saja dari kalangan masyarakat, di mana ia dihormati dan disegani, sehingga mediasi yang akan dilakukan diketahui oleh tokoh tersebut. Dalam pramediasi juga harus mempertimbangkan dan waspada terhadap perbedaan budaya, karena perbedaan budaya sangat sensitif dan dapat berdampak negatif terhadap proses mediasi, bila tidak diperhatikan dengan benar sebagai pertimbangan dalam suatu proses mediasi. Sebagai contoh, ada nilai budaya di mana mediasi hanya dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh laki-laki dan tidak dibenarkan dilakukan oleh perempuan, dan bahkan dalam konteks budaya lain tugas-tugas mediasi hanya dapat dilakukan oleh tim yang berasal dari tokoh-tokoh yang disegani dalam masyarakat. Sebagai seorang mediator dalam tahap pramediasi ini, ia juga harus membuat kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak tentang tujuan pertemuan dan siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan. Tujuan pertemuan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, apakah pertemuan tersebut hanyalah untuk saling mengenal antar kedua belah pihak, atau sudah mulai membahas

persyaratan untuk perundingan selanjutnya atau bahkan sudah mulai memasuki tahap analisis berbagai persoalan, sehingga sudah dapat memasuki kegiatan mediasi.

Tujuan pertemuan harus terlebih dahulu diketahui dan dipahami kedua belah pihak, karena mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi pertemuan tersebut. Seorang mediator juga harus membuat kesepakatan antara dua pihak mengenai waktu dan tempat pertemuan. Para pihak yang bertikai harus mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan dalam pertemuan yang akan berlangsung, dan perlu dijelaskan pula bahwa mediasi tidak cukup sekali atau dua kali pertemuan akan selesai, tetapi mediasi memerlukan beberapa kali pertemuan. Di samping itu, mediator juga harus mengupayakan tempat pertemuan yang netral dan mudah dijangkau oleh kedua belah pihak. Tempat yang netral maksudnya adalah tempat yang kepemilikannya tidak ada kaitannya dengan salah satu pihak yang bertikai, sehingga tidak akan terpengaruh pada proses mediasi. Hal ini perlu dijaga, karena kepemilikan tempat yang ada kaitannya dengan salah satu pihak dapat membuat para pihak tidak nyaman dalam suatu pertemuan.

Dalam tahap terakhir pramediasi, mediator harus mampu menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak sebelum proses mediasi dimulai. Para pihak bersedia mengambil mediasi sebagai jalan penyelesaian konflik, karena mereka berharap keadaan akan berubah kepada situasi yang lebih baik.

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekadar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Menurut Abbas (2009), berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi-diskusi dalam mediasi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral statement*) sangat tidak disarankan, karena hal itu akan menimbulkan perselisihan baru. Dalam praktik kadang-kadang sering ditemukan para pihak menolak untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian tertulis, setelah mereka merasa puas dan berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang mereka persengketakan.
3. Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu. Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberikan kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya ditunda.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika mediasi tetap tidak berhasil menyelesaikan sengketa para pihak. Jika demikian halnya, para pihak secara otomatis memegang semua hak mereka sebagaimana pada saat mereka masuk ke dalam proses mediasi. Hak-hak para pihak sama sekali tidak berkurang atau berpengaruh sedikit pun selama proses mediasi berjalan. Demikian pula halnya, diskusi yang dilakukan selama berlangsungnya mediasi tetap bersifat rahasia. Dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Perma No. 02 Tahun 2003 disebutkan "Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Foto kopi dokumen atau catatan mediator wajib dimusnahkan."

Demikian pula Gary Goodpaster, mengemukakan bahwa peran mediator menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu; dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat sehat. Diagnosis sengketa penting untuk membantu para pihak mencapai mufakat. Peran penting mediator itu :

1. Melakukan diagnosis konflik.
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.

3. Menyusun agenda.
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar.
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting.
7. Menyelesaikan masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.
8. Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook (1987) menyebutkan bahwa peran mediator itu adalah:

1. Mendesak juru runding agar setuju atau berkeinginan berbicara.
2. Membantu para pihak untuk memahami proses mediasi.
3. Membawa pesan para pihak.
4. Membantu juru runding menyepakati agenda perundingan.
5. Menyusun agenda.
6. Menciptakan kondisi kondusif bagi berlangsungnya proses perundingan.
7. Memelihara ketertiban perundingan.
8. Membantu para juru runding memahami masalah-masalah;
9. Melarutkan harapan-harapan yang tidak realistis.
10. Membantu para pihak mengembangkan usulan-usulan mereka.
11. Membantu juru runding melaksanakan perundingan.
12. Membujuk juru runding menerima sebuah penyelesaian tertentu.

Dengan demikian, tugas dan fungsi mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat berat dan karenanya tidak semua orang dapat menjadi mediator. Mediator harus mampu mencari sumber konflik yang menjadi Pokok pangkal persengketaan di antara para pihak. Kemudian, berdasarkan sumber konflik tersebut, mediator akan menyusun dan merumuskan serta menyarankan pilihan pemecahan masalahnya. Tidak itu saja, mediator juga harus mampu menciptakan suasana yang bersifat kondusif dan kekeluargaan sehingga para pihak dapat dengan leluasa dan terbuka mengemukakan Pendapat dan pandangannya. Dengan mengetahui pendapat dan Pandangan Para Pihak, maka mediator akan lebih mudah memahami keinginan para pihak dan dengan sendirinya memudahkan mediator menyarankan berbagai pilihan pemecahan masalah. Namun, harus diingat, hal ini baru dapat dilakukan mediator jika proses perundingan menunjukkan tanda-tanda "kebuntuan" dan untuk itu harus dicairkan terlebih dahulu. Di sinilah peran dan fungsi mediator dibutuhkan untuk "mencairkan" kebuntuan dengan cara mengemukakan berbagai usulan yang dapat memuaskan semua pihak. Pada akhirnya Pemecahan masalah yang dihasilkan merupakan kesepakatan final para pihak, bukan putusan dari mediatornya.

Apabila suatu perkara (sengketa) diajukan ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, Hakim Pengadilan Negeri wajib lebih dahulu berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa. Praktik selama ini Hakim mempersilakan kedua pihak dalam suatu jangka waktu tertentu (relatif singkat) mengusahakan sendiri untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam proses ini Hakim umumnya bersifat pasif. Peran Hakim terbatas pada memberi nasihat/petuah saja. Pada umumnya berdasarkan pengalaman suatu perkara/sengketa baru diajukan ke pengadilan setelah semua upaya penyelesaian yang dilakukan sebelumnya (di luar pengadilan) tidak membawa hasil. Jika terdapat perdamaian, maka dibuat suatu akta perdamaian yang mempunyai kekuatan seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti. Jika pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa mereka seperti dianjurkan oleh Hakim di dalam persidangan, maka proses persidangan dimulai sampai ada putusan. Umumnya para Hakim tidak berusaha lagi untuk mendamaikan pihak yang berperkara.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Adapun Prinsip Prinsip dalam Mediasi adalah sebagai berikut :Mediasi bersifat sukarela, lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan, proses sederhana dan dalam proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak serta mediator bersifat menengahi. Dalam mediasi, peran seorang mediator disamping memiliki kemampuan seni berkomunikasi juga skill atau keterampilan memegang peranan penting untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu; dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat.

## Saran

Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu; dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allan J. Stitt. (2004). *Mediation: A Practical Guide*. London: Routledge Cavendish
- Gary Goopaster. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook. (1987). *Dispute Resolution and Lawyers*. St. Paul: West Publishing Co. h. 92. Lihat pula *Rancangan Materi Pengajaran ADR*, yang dipersiapkan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Indonesian Center for Environmental Law.
- Nurnaningsih Amriani (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT Raja Grafindo Persada, Ed 1-2.
- Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans. (2006). *Peace Skills, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahrizal Abbas (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama Cety 1.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.